



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 164 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa jang namanja tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat keputusan ini memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 11 ajat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 41 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mereka jang namanja tersebut dalam daftar terlampir pada surat keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ajat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam ruang 5 pada daftar tersebut dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan djika kemudian keputusan ini ternjata salah;
- Kedua : Dengan menjampaiakan daftar riwayat pekerdjaan jang disahkan, mempersilahkan kepada Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan djumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan masa-kerdja sementara;

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai,
3. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kantor Perbendaharaan Negara,
6. Kementerian Perekonomian, dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 16 Djuli 1952  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,  
ttd.  
SUMANANG.

Sesuai dengan jang aseli.  
Sekretaris I Presiden  
ttd.  
( Mr. Ratmoko )



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

L A M P I R A N  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 164 TAHUN 1952

| No.<br>Urut | Nama Pegawai (dan<br>tanggal lahir)    | Djabatan<br>pangkat<br>golongan                                                        | Dianggap pegawai<br>Negeri tetap<br>berdasarkan                          | Gadji pada<br>tanggal<br>dianggap<br>tetap<br>menurut<br>P.P.<br>59/1951 | Keterangan-<br>keterangan<br>lain. |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1           | 2                                      | 3                                                                                      | 4                                                                        | 5                                                                        | 6                                  |
| 1.          | Ir. TEKOSUMODIWIRJO<br>(20 – 7 – 1899) | Pegawai Tinggi<br>(VI/f di-<br>perbantukan<br>pada Kemen-<br>terian Pereko-<br>nomian. | P.P.No.34/1949<br>pasal 21 ayat 1<br>sub A.                              | 1 Djanuari<br>1950                                                       |                                    |
| 2.          | Ir. ANONDO<br>( 23 – 6 - 1912)         | Pegawai Tinggi<br>(VI/f)<br>diperbantuman<br>pada Kemen-<br>terian Pereko-<br>nomian.  | Peraturan Peme-<br>-<br>Rintah No. 34/<br>1949 pasal 21<br>ayat 1 sub A. | 1. Djanuari<br>1950.                                                     |                                    |

Djakarta, 16 Djuli 1952  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,  
ttd.  
SUMANANG.

Sesuai dengan jang aseli.  
Sekretaris I Presiden  
ttd.  
Mr. RATMOKO